



**PUTUSAN**

Nomor 177 PK/PID.SUS/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **EDI SANTONI bin H. BUCHARI KASIM;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/02 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Depati Payung Negara V RT.24  
RW.05 Kelurahan Pagar Dewa,  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M.Kes bin H. BUCHARI KASIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : surat-surat dan dokumen-dokumen digunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafi'i Daud;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bgl tanggal 29 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTONI bin H. BUCHARI KASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI SANTONI bin H. BUCHARI KASIM telah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp280.796.865,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Pertanggungjawaban Honor Tim Pembina Provinsi Tahun Anggaran 2010 (bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010);
  2. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Pertanggungjawaban Honor Tim Pembina Provinsi Tahun Anggaran 2011 (bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011);
  3. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Pertanggungjawaban Honor Tim Pembina Provinsi Tahun Anggaran 2012 (bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012);
  4. 1 (satu) exemplar asli Dokumen Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 821.22/4514/UM.1/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang penunjukan Tim Teknis pembagian jasa pelayanan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
  5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pengembalian Uang Jasa Tim Pembina

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp106.079.716,00 (seratus enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari Sdr. Darmawi, SE kepada Sdr. Hisar C. Sihotang, SKM, M.Si selaku Bendahara pengeluaran;

6. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak RSUD untuk ditandatangani oleh Sdr. Darmawi, SE.;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawi diatas materai 6000, tentang pihak-pihak yang telah menerima jasa pembina dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
8. Surat/dokumen dari Bagian Sekretariat RSUD :
  - 1 (satu) berkas asli Dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar/Agenda Surat Keluar dari RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor 0452/3492/HKRS/2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
  - 1 (satu) exemplar asli Dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.311.XXXVIII Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tentang Pencabutan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17 XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu;
9. Surat/dokumen dari Sekretariat Dewan Pengawas:
  - 1 (satu) exemplar asli Dokumen Hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) Nomor 002/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 07 April 2011, berikut Surat Rekomendasi Dewan Pengawas;
  - 1 (satu) exemplar asli Dokumen hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor 007/DEWAS/RSMY/2011, tanggal 7 Juli 2011, berikut Surat Rekomendasi Dewan Pengawas;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas Nomor 050/2682/Perenc./2011, tanggal 2 Agustus 2011;
  - 1 (satu) exemplar asli Dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.299.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 22 September 2011, tentang Perubahan Diktum pertama poin 1 dan 2

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.14.XXXVIII tahun 2011, tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu;

- 1 (satu) exemplar asli Dokumen Hasil Rapat Dewan Pengawas (DEWAS) dengan Direksi Nomor 010/DEWAS/RSMY/2011 tanggal 3 Desember 2011, berikut Surat Rekomendasi Dewan Pengawas;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas Nomor 050/1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012;

## 10. Surat/dokumen dari Bagian Keuangan:

- 1 (satu) exemplar asli Dokumen SPM, SPP, Laporan Realisasi Anggaran dan Dokumen Rincian Belanja bulan Oktober 2009 sampai dengan Desember 2009;
- 1 (satu) exemplar asli Dokumen SPM, SPP, Laporan Realisasi Anggaran dan Dokumen Rincian Belanja bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;
- 1 (satu) exemplar asli Dokumen SPM, SPP, Laporan Realisasi Anggaran dan Dokumen Rincian Belanja bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- 1 (satu) exemplar asli Dokumen SPM, SPP, Laporan Realisasi Anggaran dan Dokumen Rincian Belanja bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012;
- 1 (satu) exemplar Surat Setoran Pajak (SSP) Honor Tim Pembina Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- Asli Buku Kas Umum tahun 2010;
- Asli Buku Kas Umum tahun 2011;
- Asli Buku Kas Umum tahun 2012;
- 1 (satu) berkas DPPA-SKPD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Tahun Anggaran 2010;

## 11. Surat/dokumen dari Bagian Perencanaan :

- 1 (satu) buku Ekspedisi bagian Perencanaan RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret 2009;
- 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk bulan Januari 2011 sampai dengan Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 900/1627/KU/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, perihal Draft SK. Tim Penilai BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor F.148.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009, tentang Perubahan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 517/B.2/2009, tanggal 6 Agustus 2009, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Tim Penilai pelaksanaan perubahan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sebagai RS swadana menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.310.XXXVIII Tahun 2009, tanggal 29 Desember 2009, tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 050/175/Perenc./RSMY/II/2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.14.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Penunjukan pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 77/B.2/2011, tanggal 14 Februari

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Penunjukan Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 050/176/Perenc./RSMY/II/2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 78/B.2/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pembentukan Dewan Pengawas dan penetapan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Direktur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 050/177/Perenc./RSMY/II/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 76/B.2/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) exemplar asli Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.18.XXXVIII Tahun 2011, tanggal 21 Februari 2011, tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Penetapan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor 050/2682/Perenc./2011, tanggal 02 Agustus 2011, perihal Usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan Pengawas Sekretaris Dewan Pengawas dan Pemimpin serta Pejabat BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 895/B.2/2011, tanggal 24 Agustus 2011, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.18 XXXVIII tahun 2011 dan Perubahan Diktum PERTAMA poin 1 dan 2 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.14.XXXVIII Tahun 2011;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Up. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu Nomor 050/1817/Perenc./2012, tanggal 15 Juni 2012, perihal Usulan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 855/B.2/2012, tanggal 20 Juli 2012, perihal Konsep Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Dewas dan Sekretaris Dewas BLUD RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 (satu) lembar asli Surat Nota Dinas dari Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu kepada Sekda Provinsi Bengkulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Nomor 045.2/3492/HKRS/2012, tanggal 6 September 2012, perihal Mohon Pencabutan SK. Gubernur tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;
- 1 ( satu ) lembar asli Surat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu kepada Plt. Gubernur Bengkulu melalui

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Provinsi Bengkulu Nomor 1351/B.2/2012, tanggal 02 Oktober 2012, perihal Konsep Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor Z.17. XXXVIII Tahun 2011, tentang Tim Pembina Manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Safri, S.Sos bin Syafi'i Daud;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 29 November 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bgl yang dimohonkan Peninjauan Kembali, mengingat perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus Mejlis Hakim Tindak Pidana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 75/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bgl, artinya putusan tersebut dianggap sudah tepat dan adil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui dan menerima putusan tersebut;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **EDI SANTONI bin H. BUCHARI KASIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 177 PK/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)